



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Mei 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Pemberi Rekomendasi

di  
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 29/SE/2018

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PADA PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 26 April 2018 Nomor 25/SE/2018 tentang Penyampaian Surat Rekomendasi Atas Usulan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, serta mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 17 April 2018 Nomor 22/SE/2018 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini diberitahukan :

1. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Format surat rekomendasi, berita acara penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan atas usulan hibah/bantuan sosial dicetak melalui sistem e-hibahbansos (<http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>) setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.
3. Perpanjangan waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TA<sup>2</sup>D) dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) terhitung mulai tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00.

4. TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
5. Surat rekomendasi Kepala SKPD/JKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2018.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perencanaan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badar Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta